

# Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

**Dr.Ir. Munawar Ahmad ZA**

# PASAR GLOBAL

- Setelah perang dingin selesai dimana negara Uni Soviyet Bubar, maka peperangan beralih ke PERANG EKONOMI, yang di motori oleh negara-2 maju sehingga timbul Blok-2 Ekonomi Amerika, Eropa, Asia
- Perang Ekonomi ini di tujukan kepada Negara-2 berkembang & negara yang belum maju yang memiliki sumber daya alam.
- Senjata yang digunakan adalah :

# PERANG EKONOMI

- Senjata yang di gunakan negara maju :
  1. Hak Azasi Manusia (HAM)
  2. Demokrasi
  3. Lingkungan Hidup
  4. HKI ( HAKI )
  5. Standar Internasional spt. ISO 9000
- Lain-lain

# Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)

- HKI adalah hak monopoli atau hak Eksklusif yang diberikan oleh Pemerintah kepada seseorang atau kelompok orang, merupakan perlindungan atas hasil penemuan dari pekerjaan Penelitian dalam bidang Teknologi atau juga atas hasil ciptaan dalam bidang ilmu, seni & sastra; termasuk juga atas pemakaian simbol atau lambang dagang.
- Berlakunya UU No.19 Tahun 2002 : Undang-2 Hak Atas Kekayaan Intelektual

# HKI

## ■ Terbagi atas 2 katagori :

I. HAK CIPTA (Copy Right)

II. HAK KEKAYAAN INDUSTRI (Industrial property rights)

- . Paten (patent)
- . Merek (trademark)
- . Disain Industri (industrial design)
- . Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of IC)
- . Rahasia Dagang (secret trade)
- . Peraktek persaingan curang (unfair competition)
- . Indikasi Geografis (geographical indications)

# PER UNDANG-UNDANGAN

- Per Undang-2 an HAKI yang telah ada di Indonesia :
  1. UU Hak patent
  2. UU. Hak Cipta
  3. UU. Merek dagang
  
- Kesepakatan GATT ( General Agreement on Trade & Tariff mengenai HAKI tertuang di dalam TRIPS ( Trade Related Intellectual Property Rights ), dimana Indonesia ikut menanda tangannya maka tiap anggota harus meratifikasi UU HAKI yang di tetapkan oleh WIPO ( World Intellectual Property Organization)

■ Ratifikasi antara lain :

1. Disain produk
2. Integreted Circuit
3. Rahasia Dagang
4. Praktek Persaingan Curang
5. Geographical Indications

# PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ( HKI )

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu:

- I. Hak Cipta dan
- II. Hak Kekayaan Industri.



# I. HAK CIPTA

## HAK CIPTA : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

- **Hak Cipta** adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

# HAK CIPTA / COPYRIGHT

- Melindungi : CIPTAAN sebagai buah pikir/karya manusia/CREATION dalam bidang Ilmu, seni, sastra; yang dilindungi bukan isinya tetapi pada UJUD serupa yang DIGANDAKAN & dapat di KOMERSIALKAN.
- Seperti : Buku Cetakan, Software Computer, Rekaman Ciptaan Musik, Lukisan, patung, Drama, Fotografi dll yang tercantum dalam UU

- Dasar Pemberian hak cipta : PERTAMA MENCIPTA & MENGUMUMKAN ke Masyarakat seperti mempublikasi, memamerkan atau mengedarkan.

Sifat pemberian HAK OTOMATIS, sebetulnya tidak perlu di daftarkan namun kenyataannya bila tidak di daftarkan maka sulit untuk mengusut bila ada kecurangan dari pihak lain.

Masa perlindungan : SELAMA HIDUP PENCIPTA di tambah 50 tahun

LISENSI dapat di berikan kepada orang lain umumnya dengan membayar uang ROYALTI

## II. HAK KEKAYAAN INDUSTRI

HAK KEKAYAAN INDUSTRI, meliputi:

- 1. Paten
- 2. Merek
- 3. Desain Industri
- 4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 5. Rahasia Dagang
- 6. Praktek Persaingan Curang
- 7. Geographical Indications

# 1. PATEN

- Melindungi : PENEMUAN / INVENTION  
bidang TEKNOLOGI, Produk & Proses
  - Dasar pemberian Hak :KEBARUAN/NOVELTY  
yaitu belum ada orang lain yang mengetahui, maka tidak boleh di  
pamerkan atau di publikasikan sebelum di daftar kan di kantor  
Paten
  - Macam & Masa Perlindungan :
    1. PATEN SEDERHANA/UTILITY : 10 tahun  
tidak dapat di perpanjang.
    2. PATEN BIASA : 20 tahun
- Semua penemuan harus dapat di pakai/ applicable dalam INDUSTRI  
Bernilai BISNIS

- Dasar pemberian Hak Paten : HARUS DI DAFTARKAN di kantor pendafatran HCPM, di utamakan pendaftar terdahulu.

LISENSI adalah Hak secara legal yang di berikan oleh pemegang Paten kepada orang lain untuk memproduksi, biasanya dengan membayar uang ROYALTI.

## Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten:

- **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

## 2. MEREK DAGANG

- Melindungi : Pemakaian LOGO, LAMBANG, GAMBAR & TULISAN untuk PERUSAHAAN, atau JENIS PRODUK BARANG atau JENIS JASA.
- Dasar Pemberian Hak : PERTAMA MENDAFTARKAN tidak mirip atau sama dengan merek yang telah terdaftar terdahulu.
- Masa Perlindungan : 10 tahun dapat di perpanjang terus tiap 10 tahun.



## Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek :

- **Merek** adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1)

### 3. DESAIN INDUSTRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31  
Tahun 2000 Tentang Desain Industri :

- **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi

atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

## 4. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32  
Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu :

- **Sirkuit Terpadu** adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya

saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. (Pasal 1 Ayat 1)

- **Desain Tata Letak** adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

## 5. RAHASIA DAGANG

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang :

- **Rahasia Dagang** adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

## 6. LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI & PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

- Pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan DPR, akhirnya mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam suatu Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 5 tahun 1999.[5]



- Yang Dalam UU tersebut dimaksud dengan **Monopoli** adalah “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha”. Sedangkan yang dimaksud dengan **Persaingan usaha tidak sehat** adalah “ persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

## 7. INDIKASI GEOGRAFIS

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan Hukum terhadap nama asal barang. Inti perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu indikasi geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk.

# Contoh

Indonesia merupakan Negara megadeversity dengan keragaman budaya dan sumber daya alami. Dari segi sumberdaya alami banyak produk daerah yang telah lama dikenal dan mendapatkan tempat di pasar internasional sehingga memiliki nilai ekonomi yg tinggi sebagai contoh : Java Coffee lada, Gayo Coffee, Toraja Coffee, Tembakau Deli, Muntok White Pepper. Keterkenalan produk tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum yang bisa untuk melindungi komoditas tersebut dari praktek persaingan curang dalam perdagangan.

Identifikasi suatu barang yang berasal dari suatu tempat daerah atau wilayah tertentu, dimana karakter dari daerah tersebut adalah faktor yang mempengaruhi kualitas dan reputasi, misalkan faktor alam maupun manusiannya; Dimiliki secara terbuka oleh lembaga yang mewakili masyarakat di wilayah tertentu; Tidak mempunyai batas waktu perlindungan, karena tergantung pada faktor alam dan manusianya.

Indikasi Geografis di Indonesia memuat perlindungan masyarakat dan tertuang dalam undang-undang hak eksklusif perlindungan IG terhadap suatu produk kepada masyarakat, bukan kepada individu atau perusahaan tertentu. Secara nasional perlindungan IG diatur dalam UU No.15 tahun 2001, dan setelah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan maka pada tanggal 4 September 2007 keluarlah PP No.51 2007, tentang perlindungan indikasi geografis.

- Adapun kerangka hukum untuk IG di Indonesia termuat dalam UU No.15 tahun 2001 (tentang IG), PP No.51 tahun 2007 (tentang IG) dan Lembaga yang berwenang untuk pendaftaran IG (Ditjen HKI).

Adapun perlindungan Indikasi Geografis bertujuan sebagai pelindung terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan

# MACAM LISENSI

1. Lisensi atas hak kekayaan intelektual
2. Lisensi massal
3. Lisensi merek barang / jasa
4. Lisensi hasil seni dan karakter
5. Lisensi bidang pendidikan

# 1. Lisensi atas hak kekayaan intelektual

- Salah satu jenis lisensi adalah lisensi atas hak intelektual, misalnya perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten kedalam sebuah lisensi.
- Lisensi atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal/bagian didalamnya, antara lain syarat dan ketentuan (*term and condition*), wilayah (*territory*), pembaruan (*renewal*) dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh pemilik lisensi.



## 2. Lisensi massal

- Lisensi massal perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer. Rincian lisensi biasanya tertuang dalam "Kesepakatan Lisensi Pengguna tingkat Akhir" (*End User License Agreement (EULA)*) dalam sebuah perangkat lunak.
- Dibawah perjanjian "EULA" ini pengguna komputer dapat melakukan instalasi perangkat lunak dalam satu atau lebih komputer (tergantung perjanjian lisensi).

### 3. Lisensi merek barang / jasa

- Pemilik barang atau jasa dapat memberikan izin (lisensi) kepada individu atau perseroan agar individu atau perseroan tersebut dapat mendistribusikan (menjual) sebuah produk atau jasa dari pemilik barang atau jasa<sup>[1]</sup> dibawah sebuah merek dagang.
- Dengan pemakaian lisensi tipe ini, pemakai lisensi dapat menggunakan (menjual atau mendistribusikan) merek barang atau jasa di bawah sebuah merek dagang tanpa khawatir dituntut secara hukum oleh pemilik lisensi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memakai desain dan teknologi sebuah produk atau jasa yang berasal dari suatu negara dan dipasarkan dengan memakai nama lain di negaranya sendiri.

## 4. Lisensi hasil seni dan karakter

Pemilik lisensi dapat memberikan izin atas penyalinan dan pendistribusian hak cipta material seni dan karakter (misalnya, Mickey Mouse menjadi Miki Tikus).

## 5. Lisensi bidang pendidikan

- Sebuah buku yang diterbitkan di Amerika Serikat dan diterbitkan ulang khusus untuk Cina daratan menggunakan lisensi
- Gelar akademis termasuk sebuah lisensi. Sebuah Universitas memberikan izin kepada perorangan untuk memakai gelar akademis<sup>[2]</sup>. Misalnya (Diploma I (D1), Ahli Madya (Diploma III, (D3)), Sarjana (S1), Magister (S2), Doktor (S3)).

# Urutan UU, Peraturan & Keputusan

UNDANG-UNDANG  
PERATURAN PEMERINTAH  
KEPUTUSAN PRESIDEN  
PERATURAN MENTERI  
KEPUTUSAN MENTERI  
KEPUTUSAN DIRJEN HKI

UNDANG-UNDANG  
PERATURAN PEMERINTAH  
KEPUTUSAN PRESIDEN  
PERATURAN MENTERI  
KEPUTUSAN MENTERI  
KEPUTUSAN DIRJEN HKI

1. Undang Rahasia Dagang :

UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang  
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 242)

2. Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu :

UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara RI Tahun 2000  
Nomor 244)

3. Undang-Undang Desain Industri :

UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri  
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 243)

### 3.Undang-Undang Hak Cipta :

- UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
- UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
- UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)
- UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta



#### 4. Undang-Undang Merek :

- UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
- UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
- UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

## 5. Undang-Undang Paten :

- UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
- UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
- UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)
- Penjelasan UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4130)

Website Dirjen HAKI

[http ://www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)